

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bertambahnya zaman dari tahun ke tahun dapat menimbulkan permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya pada bidang ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat Indonesia ingin meningkatkan taraf kesejahteraannya, mengingat bertambahnya usia yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat juga semakin mengalami peningkatan sehingga mereka memilih untuk melakukan berbagai kegiatan investasi seperti deposito, emas, P2P maupun investasi di pasar modal seperti saham. Salah satunya yang banyak diminati ialah investasi di pasar modal sendiri dimana pada saat ini banyak diikuti pula oleh kaum muda atau *millenial*. Pasar modal sebenarnya memegang peranan penting di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian, yang mana di era sekarang ini terjadi peningkatan jumlah investor yang datang karena harapan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang akan terus bertambah dan memiliki nilai tambah jangka panjang, mengingat persaingan yang makin kompetitif. Hal tersebut mendasari masyarakat untuk melangsungkan berbagai kegiatan ekonomi, satu diantaranya adalah bergerak di bidang pasar modal (Liu & Cuandra, 2022).


Tanpa terkecuali, pasar modal syariah tampaknya menjadi salah satu tolak ukur bagi masyarakat untuk melakukan jual beli surat berharga, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Saat ini, pasar modal syariah tetap menjadi aspek dari industri pasar modal Indonesia. Mekanismenya masih sesuai dengan pasar modal konvensional, dimana mekanisme perdagangan mengikuti prinsip syariah, dan tidak ada maysir, gharar dan riba. Pasar modal syariah di Indonesia ialah bagian dari industri keuangan syariah dan dilakukan pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Shinta, 2022).

Saat ini, saham syariah diperdagangkan sebagai salah satu instrument pasar modal Indonesia, saham syariah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan terdapat berbagai macam indeks untuk saham syariah, salah satunya dikenal dengan Jakarta Islamic Index atau JII yang berdiri pada 3 Juli tahun 2000. BEI

bermitra terhadap PT Danareksa Investment Management untuk melakukan peluncuran JII yang bertujuan membimbing investor guna menginvestasikan dana secara syariah.

JII meliputi dari 30 jenis saham yang dilakukan pemilihan dari saham korporasi, termasuk yang sesuai terhadap prinsip Syariah dan benar-benar *likuid*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sejumlah saham yang masuk pada Indeks JII dipilih dari 60 saham berlandaskan dari perhitungan rerata kapitalisasi pasar tertinggi selama satu tahun terakhir. Kemudian, dari 60 saham itu dilakukan pemilihan terhadap 30 saham dengan rerata *volume* perdagangan harian tertinggi di pasar reguler. Dengan demikian, 30 saham lainnya ialah saham berkualitas tinggi dan *likuid* di Indeks JII (OJK, 2018). JII sendiri dirancang sebagai *benchmark* guna melakukan pengukuran atas kinerja investasi pada ekuitas syariah serta bertujuan untuk kepercayaan investor dalam berinvestasi pada ekuitas syariah (Triawan & Shofawati, 2017).

Indeks JII yakni kelompok saham berbasis syariah yang tergolong ke dalam JII, mencakup atas 30 saham perusahaan yang beroperasi berlandaskan hukum Islam. Beberapa saham yang masuk pada JII yakni sejumlah saham yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak bermasalah dan dalam keadaan baik operasionalnya. Dengan demikian, sejumlah saham yang masuk ke dalam JII dapat dikatakan dikelola dengan cukup transparan (Aryanti & Mawardi, 2017).



Gambar 1. Perkembangan Harga Saham Indeks JII

Sumber: *Trading View (data diolah 2022)*

Selain itu, dilaporkan dalam situs <https://idxislamic.idx.co.id/> Indeks JII adalah saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang *likuid*, tinggi, dan yang ramai diperdagangkan di BEI. JII berisi berbagai jenis perusahaan yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar di antara perusahaan berbasis syariah lainnya. Berikut rangkuman pergerakan harga saham di beberapa perusahaan yang masuk dalam JII melalui pengolahan data yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pergerakan harga saham pada JII juga sangat *less volatile* dan dapat disimpulkan bahwa saham-saham tersebut adalah saham syariah yang berkualitas dan stabil.


Di pasar modal, baik secara konvensional maupun syariah, seorang investor harus melihat tingkat keberhasilan suatu perusahaan dari perusahaan yang harga sahamnya terus naik, maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan yang baik, tentunya juga sebanding dan sebaliknya, dan nilai suatu perusahaan menjadi tinggi. Tentunya hal tersebut bisa memenangkan kepercayaan investor guna melakukan kegiatan investasi pada perusahaan, karena menandakan bahwa pemilik perusahaan akan meningkatkan kesejahteraannya melalui perusahaan (Pratiwi & Wiksuana, 2020).

Harga saham ditetapkan oleh penawaran maupun permintaan saham itu sendiri (Rahmadewi, 2018). Harga saham penting dikarenakan berkaitan terhadap keuntungan modal besar yang diharapkan oleh seluruh investor. Apabila harga saham naik sesudah membeli saham, kita bisa menyimpulkan bahwa saham emiten berkinerja baik dan sebaliknya. Jika harga saham turun dari harga semula setelah pembelian, investor akan mengalami kerugian modal (Shelly Midesia, 2020).

Pada 31 Desember 2019, WHO secara resmi diberitahu oleh China tentang kasus pertama *Covid-19* yang awalnya muncul di kota Wuhan. Penyebaran virus ini sangat berbahaya karena akan masuk menyebar ke berbagai negara. Dan termasuk Indonesia yang terkena virus tersebut pada awal Maret 2020 (News, 2020). Pemerintahan Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah serta penanganan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Diantaranya menerapkan protokol kesehatan berupa *physical distancing*, menggunakan masker saat bepergian dari rumah, menghentikan kegiatan pendidikan dan bekerja dari rumah. Tidak cuma berdampak kepada dunia kesehatan, namun mempunyai dampak pula

kepada dunia ekonomi. Salah satu dampak dari aktivitas ekonomi Indonesia yang bergejolak terhadap adanya virus ini ialah penurunan IHSG bursa Indonesia karena investor melakukan aksi jual di tengah kekhawatiran virus corona (Lathifah et al., 2021).

Situasi *Covid-19* telah mempengaruhi baik instrumen investasi syariah maupun konvensional. Namun, produk keuangan syariah tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi dibandingkan produk keuangan konvensional. “Hal ini menggambarkan bahwasannya ketahanan saham syariah relatif lebih stabil dibandingkan saham konvensional di era pandemi ini,” menurut Deputi Bambang (Bappenas, 2020).




Gambar 2. Harga Saham Rata-Rata di Indeks 30 (IDX30) Tahun 2012-2021

Sumber: *Trading view (data diolah 2022)*

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa rata-rata harga saham pada Indeks 30 (IDX30) tahun 2012 – 2017 mengalami perkembangan harga yang cukup baik, namun pada tahun 2018 – 2021 terus mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid. Pada tahun 2020 IDX30 mengalami penurunan yang signifikan dan hal tersebut sejalan terhadap apa yang dikemukakan oleh Deputi Bidang Ekonomi Bapenas. Memang sejak tahun 2018 harga saham konvensional turun, hal tersebut diakibatkan oleh perasaan negatif yang terjadi di tahun 2018, seperti perekonomian Indonesia yang tidak melebihi 5%, kemudian depresiasi nilai tukar rupiah serta defisit neraca perdagangan. Ditambah munculnya pandemi Covid-19 di

penghujung tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020, semakin menurunkan harga saham konvensional di Indonesia.



Gambar 3. Harga Saham Rata-Rata di Indeks JII Tahun 2012-2021

Sumber: *Trading view (data diolah 2022)*

Selanjutnya terkait dengan harga rata-rata historis saham syariah sebagaimana terlihat dalam Gambar 3. Memperlihatkan bahwa harga saham perusahaan-perusahaan di indeks JII pernah mengalami fluktuasi harga dimana pada tahun 2012-2017 meningkat cukup pesat, akan tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup pesat pula sampai dengan tahun 2019-2021 masih mengalami penurunan. Penurunan signifikan terus terjadi akibat *pandemic Covid-19*. Namun, hal baiknya adalah saham Syariah lebih efisien dalam mempertahankan harga rata-ratanya, walaupun harga sahamnya masih dapat terkoreksi namun masih dalam batas wajar, dikarenakan saham syariah itu *less volatile* sehingga harganya bergerak secara konsisten. Saham syariah sendiri jauh lebih baik di saat krisis ekonomi dan resesi, hal ini terlihat pada bagian manajemen dan risiko jika dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan prinsip konvensional (Lathifah et al., 2021). Fenomena diatas sama seperti kajian milik (Fina & Hapsari, 2020) bahwasanya saham syariah lebih *less volatile* bila dilakukan perbandingan terhadap saham konvensional.

Berdasarkan harga saham yang terlampir pada Gambar 2. dan Gambar 3. merupakan suatu informan yang dapat dipergunakan oleh para investor dalam menganalisa kinerja keuangan emiten dengan menggunakan *annual report* perusahaan tersebut (Pangaribuan & Suryono, 2019). Variabel yang mempengaruhi ekspektasi harga saham dan biasanya menjadi pertimbangan oleh pemegang saham adalah rasio kinerja keuangan tentang bagaimana cara mendapatkan laba yang teringkas dalam laporan keuangan perusahaan. Investor harus pandai melihat kekuatan dari perusahaan tersebut dalam aspek peningkatan laba yang ialah satu diantara faktor penting pada pengambilan keputusan strategis untuk perusahaan di masa mendatang (Masruri Zaimsyah, 2019). Studi fundamental melibatkan pemeriksaan aspek fundamental bisnis yang adalah kesimpulan dari kinerja bisnis. Berdasarkan hal itu perusahaan dapat diinterpretasikan melalui rasio-rasio keuangan perusahaan yang bisa di analisa melalui laporan keuangan perusahaan, yang mencakup atas laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan posisi keuangan. Oleh karenanya, kondisi dan kinerja suatu emiten dapat mempengaruhi harga sahamnya (Sanjaya & Afriyenis, 2018).

Minat investor akan meningkat jika kinerja perusahaan membaik sehingga menyebabkan harga saham naik. Mobilitas harga saham ini bisa diakibatkan dari berbagai faktor. Berdasarkan Ada juga beberapa faktor yang memberikan pengaruh kepada harga saham diantaranya seperti *Return On Asset* (ROA) (Elviani et al., 2019). Kemudian faktor selanjutnya yang bisa memberi pengaruh kepada harga saham ialah *Return On Equity* (ROE), hal ini berdasarkan kajian terhadap (Anggita Kumala Dewi, Hari Purnomo, 2018) kemudian faktor yang selanjutnya dikemukakan oleh penelitian dari (Aminy, 2019) menerangkan bahwa *Earning Per Share* (EPS) bisa memengaruhi harga saham. Faktor selanjutnya yang dinilai bisa memberi pengaruh kepada harga saham yakni *Debt to Equity Ratio* (DER), hal tersebut dijelaskan didalam riset yang diungkapkan (Lestari & Susetyo, 2020). Kemudian factor yang dinilai dapat memberikan pengaruh kepada harga saham ialah *Dividen Payout Ratio* (DPR) hal ini diungkapkan oleh penelitian dari (Wijaya & Suarjaya, 2017).

Salah satu faktor yang bisa memberi efek terhadap harga saham ialah ROA. ROA menyimpulkan bahwa kinerja bisnis didasarkan pada kemampuan perusahaan

untuk menggunakan asetnya secara efisien. Peningkatan ROA menjelaskan semakin baik kinerja perusahaan dan investor akan memperoleh keuntungan dari dividen yang yang diterima lebih besar ataupun dari kenaikan harga saham dan return (Aryanti & Mawardi, 2017).

Hal ini diperkuat kajian oleh (Bulutoding et al., 2018) dengan penegasan bahwa jika ROA mempunyai pengaruh kepada harga saham, maka memiliki tingkat yang baik dengan pendapatan yang lebih besar. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja suatu organisasi. Mempengaruhi minat investor organisasi untuk berinvestasi dalam bisnis. Bagi investor yang tertarik untuk melakukan pembelian saham suatu perusahaan tentu saja bisa meningkatkan harga. Hasil kajian oleh (Bulutoding et al., 2018) dan (Umar & Salsa Nur Anava, 2020) yang menerangkan bahwasannya ROA memberikan pengaruh harga saham, berbeda dengan kajian (Novitasari & Prasetyo, 2017) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh negatif ROA kepada harga saham. Namun berbeda dengan penelitian dari (Firman Setiawan & Desi Ismi Rojasari, 2019) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Faktor lain nya yang bisa memberikan efek kepada harga saham yakni ROE. ROE (*Return On Equity*) ialah persentase keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk unit moneter yang merupakan modal perusahaan. ROE tidak hanya dipakai untuk mengartikan profitabilitas suatu perusahaan, namun pula efisiensi kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya. Peningkatan laba atas ekuitas berarti bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan tanpa harus meningkatkan modal (Febrioni, 2018).

Dimana antara harga saham dan ROE terdapat hubungan yang penting, dikarenakan ROE menggambarkan tingginya tingkat pengembalian dana dari laba yang dihasilkan serta investor tertarik dengan pertumbuhan laba itu sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh kepada harga saham. dimana ditunjukkan oleh (Egam et al., 2017) dalam kajiannya, sedangkan kajian yang disampaikan oleh (Al umar & Nur Savitri, 2020a) menjelaskan hasil ROE pada kajiannya yang dijelaskan adalah ROE tidak berpengaruh kepada harga saham.

Harga saham selanjutnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yakni EPS. EPS ialah laba bersih per lembar saham. Investor tentunya tertarik menginvestasikan modal kepada perusahaan yang memiliki EPS yang bagus atau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor tersebut akan memberikan dampak pada permintaan atas saham perusahaan serta menyebabkan kenaikan pada harga saham.

Harga saham selanjutnya dipengaruhi oleh variabel lain yakni EPS. EPS (*Earning Per Share*) ialah laba bersih per lembar saham. Investor tentunya tertarik menginvestasikan modal kepada perusahaan yang memiliki EPS yang bagus atau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor tersebut akan memberikan dampak pada permintaan atas saham perusahaan serta menyebabkan kenaikan pada harga saham.

Penjelasan diatas di dukung dengan kajian (Cahyaningrum & Antikasari, 2017) dan (Al umar & Nur Savitri, 2020) mendukung ini dengan mengemukakan bahwa EPS mempunyai pengaruh positif kepada harga saham, namun (Djunaidi, 2016) menerangkan bahwasannya EPS memiliki pengaruh negatif pada harga saham. Output pengkajian oleh (Mogonta & Pandowo, 2016) berbeda lagi dengan (Firman Setiawan & Desi Ismi Rojasari, 2019) menjelaskan bahwa EPS tidak memengaruhi terhadap harga saham.

Faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh kepada harga saham diantaranya ialah DER (*Debt to Equity Ratio*) ialah rasio perbandingan diantara utang terhadap ekuitas. Rasio satu memperlihatkan jumlah utang sama dengan ekuitas. Makin tinggi rasio tersebut maka risiko kebangkrutan perusahaan juga akan semakin tinggi. Rasio tersebut sangat populer pemakaiannya guna melihat prospek suatu perusahaan sehingga harga saham perusahaan itu dimungkinkan akan stabil serta bahkan akan mengalami kenaikan sehingga sejumlah investor akan tertarik guna melakukan penanaman modalnya kepada perusahaan tersebut (Tumandung et al., 2017).

Bahwa angka DER yang semakin tinggi maka bisa diasumsikan bahwa perusahaan mempunyai risiko besar terhadap likuiditasnya dan makin kecil DER maka akan makin baik untuk perusahaan sehingga akan menarik respon investor serta akan menyebabkan harga saham mengalami kenaikan, penjelasan itu

ditunjang oleh riset (Siregar, 2020). Namun perihal tersebut berbanding terbalik terhadap riset dari (Wicaksono, 2017) menyampaikan bahwasanya DER tidak berpengaruh kepada harga saham.

Selanjutnya factor yang bisa mempenagruhi harga saham ialah DPR (*Dividend Payout Ratio*) yang dimana DPR ialah persentase tertentu dari laba perusahaan yang dilakukan pembayaran selaku dividen kas terhadap pemilik saham. DPR ialah keputusan terkait kebijakan dividen, apakah earning dilakukan pembagian dengan wujud dividen ataupun sebagian dilangsungkan investasi lagi. DPR memperlihatkan besarnya laba yang akan dilakukan pembayaran terhadap pemegang saham dengan wujud dividen (Fahlevi et al., 2018).

DPR akan semakin tinggi dan menyebabkan harga saham akan mengalami kenaikan. Serta sebaliknya bila risiko tinggi maka akan semakin rendah DPR dan menyebabkan harga saham akan mengalami penurunan. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian dari (Estiasih et al., 2020) menyampaikan DPR berpengaruh positif kepada harga saham. Akan tetapi berdasarkan penelitian dari (Wijaya & Suarjaya, 2017) DPR tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham.

Berlandaskan dari penjelasan yang sudah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan yang tercatat di JII bisa memberikan pengaruh terhadap harga saham selama 10 tahun yaitu periode 2012-2021. Diharapkan penelitian ini bisa memberi masukan kepada calon investor pasar modal syariah. Serta berkontribusi untuk melakukan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, melalui cara memberikan informasi mengetahui beberapa faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap harga saham syariah yaitu melalui kinerja keuangan diantaranya ialah ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), EPS (*Earning Per Share*), DER (*Debt to Equity Ratio*) dan DPR (*Dividend Payout Ratio*).

I.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian yang tertera pada latar belakang, penulis bisa merumuskan masalah yang hendak diteliti, meliputi:

1. Bagaimana pengaruh ROA terhadap Harga Saham Perusahaan Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh dari ROE terhadap Harga Saham Perusahaan Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh dari EPS terhadap Harga Saham Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021?
4. Bagaimana pengaruh DER terhadap Harga Saham Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021?
5. Bagaimana pengaruh DPR terhadap Harga Saham Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021?
6. Bagaimana pengaruh ROA, ROE, EPS, DER serta DPR secara bersama-sama terhadap Harga Saham Perusahaan yang Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan inti pada kajian berikut, yaitu guna mencari tahu informasi terkait faktor yang memberikan pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham pada Perusahaan yang bertahan di Indeks JII pada periode 2012-2021.

1. Menguji pengaruh ROA terhadap harga saham pada perusahaan Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021.
2. Menguji pengaruh ROE terhadap harga saham pada perusahaan Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021.
3. Menguji pengaruh EPS terhadap harga saham pada perusahaan Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021.
4. Menguji pengaruh DER terhadap harga saham pada perusahaan yang Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021.
5. Menguji pengaruh DPR terhadap harga saham pada perusahaan Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021.
6. Menguji pengaruh dari ROA, ROE, EPS, DER serta DPR secara bersamaan terhadap terhadap harga saham pada perusahaan yang Di Indeks JII Selama Periode 2012-2021.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan dari kajian ini, penulis memiliki harapan agar kajian berikut dapat memberikan manfaat untuk pihak berkepentingan, Manfaat dari kajian berikut, yakni:

a) Manfaat Teoritis:

1. Bagi peneliti berikutnya, selaku sumber informasi guna meningkatkan pengetahuan mengenai ROA, ROE, EPS, DER dan DPR kepada harga saham emiten yang bertahan dan *listing* di Indeks JII Periode 2012-2021.
2. Bagi pembaca. Sebagai wadah atau tempat untuk menambah ilmu terkait ROA, ROE, EPS, DER, DPR serta Harga Saham emiten yang bertahan dan *listing* di Indeks JII Periode 2012-2021.

b) Manfaat Praktisi:

1. Bagi perusahaan, sebagai manfaat untuk pihak manajemen perusahaan yang bisa dipakai selaku masukan ataupun landasan guna memberikan peningkatan terhadap kinerja perusahaan yang bisa diketahui dari rasio keuangan yang baik memperlihatkan prospek baik untuk perusahaan pada masa mendatang, yang bisa menarik pemilik saham guna melakukan penanaman modalnya di perusahaan sehingga dimungkinkan bisa menambahkan modal guna mengembangkan perusahaan serta selaku materi informasi pada pengambilan keputusan.
2. Bagi Investor, selaku informasi maupun materi pertimbangan untuk sejumlah investorguna melangsungkan pengambilan keputusan sebelum melakukan penanaman modal.
3. Bagi Regulator, sebagai tambahan pengetahuan ataupun informasi kepada regulator untuk mengambil keputusan serta guna memberikan peningkatan terhadap kepercayaan investor supaya bisa melangsungkan penanaman modal mereka di Saham Syariah.